



UNIVERSITAS HASANUDDIN

LAPORAN KEPATUHAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2025



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
31 DESEMBER 2025
DAN
LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN**

**Universitas Hasanuddin
Kepatuhan Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan
31 Desember 2025**

Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
Laporan Akuntan Independen	
I. Informasi Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	
A. Sifat dan Tujuan Audit	1
B. Lingkup Pengujian	1-3
C. Hasil Pengujian	3
II. Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	
A. Informasi Umum	4-5
B. Kelembagaan Universitas	5-6
C. Pengelolaan Kas	7
D. Piutang Usaha	8
E. Persediaan	8
F. Pengelolaan Aset	9
G. Investasi	9-10
H. Pendapatan	10-11
I. Beban	11
J. Penyertaan Modal	12
K. Akuntansi dan Pelaporan	12

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Laporan Nomor: 00061/2.0459/RA/11/0672-1/1/IV/2026

**Laporan Akuntan Independen atas
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
PTNBH Universitas Hasanuddin
Untuk Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025**

**Majelis Wali Amanat dan Rektor
Universitas Hasanuddin**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Universitas Hasanuddin dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan kami nomor: 00660/2.0459/AU.1/11/0672-1/1/IV/2026 tanggal 27 April 2026.

Tanggung Jawab Entitas Induk terhadap Kepatuhan Perundang-Undangan

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan Perundang-Undangan, kontrak dan persyaratan bantuan yang berlaku bagi merupakan tanggung jawab Entitas Induk.

Tanggung Jawab Akuntan

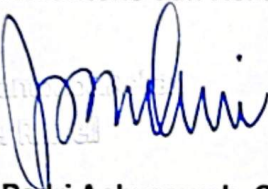
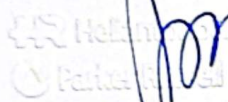
Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Sebagai bagian dari memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Entitas terhadap pasal-pasal tertentu, hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Kesimpulan

Hasil pengujian kepatuhan kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur-unsur yang kami uji, sebagaimana didefinisikan di dalam Standar Audit (SA) 250 tentang "Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan" Entitas Induk mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebut dalam paragraf diatas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satu pun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa Entitas Induk tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal tersebut.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi manajemen. Namun apabila laporan ini merupakan catatan publik distribusinya tidak dibatasi.

Heliantono dan Rekan


Padri Achyarsyah, CA., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0672

27 April 2026

Universitas Hasanuddin
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2025

I. Informasi Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

A. Sifat dan Tujuan Audit

Sifat pemeriksaan adalah menguji kepatuhan Universitas Hasanuddin yang berkaitan dengan pendeteksian salah saji sebagai akibat dari unsur pelanggaran perundang-undangan yang berdampak langsung dan material dalam penentuan jumlah yang disajikan dalam audit atas Laporan Keuangan.

B. Lingkup Pengujian

Ruang lingkup audit adalah memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan pengendalian perundang-undangan termasuk penerapan sistem dan prosedur operasional yang menggambarkan lingkup pekerjaannya dalam memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian perundang-undangan dan dalam penentuan risiko audit. Lingkup pengujian yang kami lakukan atau terapkan terbatas pada pasal-pasal tertentu, adapun Undang-Undang dan Peraturan yang menjadi rujukan dalam audit kepatuhan sebagai berikut:

Undang Undang

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Universitas Hasanuddin
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2025

I. Informasi Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (lanjutan)

B. Lingkup Pengujian (lanjutan)

Peraturan Pemerintah (lanjutan)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tanggal 8 September 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata cara penggunaan Barang Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan Amortisasi Harta Tak Berwujud.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa dan Sisa Lebih Lembaga Nirlaba Pendidikan.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

Universitas Hasanuddin
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2025

I. Informasi Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (lanjutan)

B. Lingkup Pengujian (lanjutan)

Keputusan Menteri Keuangan

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 182/KMK.06/2018 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal Universitas Hasanuddin.

Peraturan Lainnya

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
2. Surat Edaran – 34/PJ/2017 Tentang penegasan perlakuan Perpajakan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42/KPT/I/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

C. Hasil Pengujian

Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa berkaitan dengan unsur yang kami uji, Universitas Hasanuddin telah mematuhi peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material, namun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Manajemen.

Universitas Hasanuddin
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2025

II. Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap perundang-undangan, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan kami untuk memberikan informasi dalam uji kepatuhan perundang-undangan tersebut, antara lain:

A. Informasi Umum

Universitas Hasanuddin selanjutnya disebut (Universitas atau UNHAS) didirikan berdasarkan SK Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3369/S Tanggal 11 September 1956 yang berlaku mulai 1 September 1956 dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tanggal 8 September 1956, Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Makassar yang secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Moh. Hatta pada tanggal 10 September 1956 sekaligus sebagai hari Dies Natalis UNHAS.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin pasal 2 ayat (4), maksud dan tujuan UNHAS adalah menjalankan kegiatan:

- 1) Menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia; dan
- 2) Memajukan, mengembangkan, menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi kemaslahatan Masyarakat Indonesia dan dunia.

Visi UNHAS tertuang dalam pasal 2 ayat (1) yaitu sebagai pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis benua maritim indonesia.

Untuk mewujudkan visi tersebut, UNHAS menetapkan misi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

1. Menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif.
2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia, maka UNHAS telah mengalami beberapa bentuk dalam sistem pengelolaan keuangan mulai dari Satuan Kerja Biasa lalu menjadi Badan Layanan Umum dan terakhir menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin. Sejak tanggal 01 Januari 2017 UNHAS telah efektif melaksanakan pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Universitas Hasanuddin
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2025

II. Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (lanjutan)

A. Informasi Umum (lanjutan)

Pada tahun 2015, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH. Berdasarkan peraturan tersebut laporan keuangan PTN-BH disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Pada tahun 2018, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 182/KMK.06/2018 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal UNHAS pada tanggal 1 Januari 2017 sebesar Rp 2.046.177.096.397 yang merupakan nilai total asset neto.

B. Kelembagaan Universitas

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 139 Tahun 2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024 - 2029, terjadi perubahan nomenklatur diantaranya adalah perubahan nomenklatur di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melakukan perubahan tugas dan fungsi kedalam tiga Kementerian yaitu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin pasal 17 ayat (1) a, Organ Universitas Hasanuddin terdiri dari Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor dan Senat Akademik (SA). MWA adalah organ Universitas yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum Universitas, Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Universitas Hasanuddin, dan SA adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

Berdasarkan Keputusan Menristekdikti No 15036/M/06/2023 Tanggal 1 Maret 2023 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat UNHAS Periode Tahun 2023-2027.

Berdasarkan Keputusan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 40/UN4.2/KEP/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor Periode 2022-2026 Universitas Hasanuddin.

Maka susunan Pejabat dan Pimpinan Universitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Majelis Wali Amanat

Ketua	: Prof. Dr. Andi Alimudin Unde, M.Si
Wakil Ketua I	: Prof. Dr. Ir. Muhammad Arsyad Thaha, M.T.
Wakil Ketua II	: Prof. Dr. Ir. Andi Niartiningsih, MP.
Sekretaris Eksekutif	: Prof. Dr. Ir. Asmuddin Natsir, M.Sc
Ketua Komite Audit	: Prof. Dr. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA.

Universitas Hasanuddin
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2025

II. Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (lanjutan)

B. Kelembagaan Universitas (lanjutan)

Maka susunan Pejabat dan Pimpinan Universitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut (lanjutan):

Senat Akademik

Ketua	: Prof. Dr. drg. Bahrudin Talif, M.Kes., Sp.Pros (K)
Sekretaris	: Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA

Dewan Profesor

Ketua	: Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, SH., MH., DFM
Sekretaris	: Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS

Pimpinan Universitas

Rektor	: Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc
Wakil Rector I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	: Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)
Wakil Rector II Bidang Perencanaan Pengembangan dan Keuangan	: Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt.
Wakil Rector III Bidang Sumber Daya Manusia-Alumni dan Sistem Informasi	: Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
Wakil Rector IV Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis	: Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil

Sekretaris Universitas

Sekretaris	: Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D.
------------	--

Pejabat Keuangan

Direktur Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan	: Mardani SH., Msi.
---	---------------------

Universitas Hasanuddin
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2025

II. Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (lanjutan)

C. Pengelolaan Kas

Universitas Hasanuddin telah melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Peraturan ini secara khusus mengatur tata cara pengelolaan keuangan pada PTN-BH, termasuk pengelolaan kas. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan anggaran, pembayaran, pencatatan transaksi, hingga pelaporan keuangan. Kas terdiri dari saldo kas di tangan dan bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijamin sebagai agunan. Kas di bank memperoleh bunga berdasarkan suku bunga simpanan di bank yang bersangkutan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dapat dicairkan menjadi sejumlah kas yang telah diketahui jumlahnya dengan periode jatuh tempo 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehan dan mempunyai risiko perubahan nilai yang tidak signifikan serta tidak dijamin dan tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas terdiri dari:

Uraian	Jumlah
Kas	
Kas Kecil	13.148.300
Bank	
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	222.524.887.128
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	51.654.102.819
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	19.167.012.123
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	86.138.320.999
PT Bank Central Asia, Tbk.	123.330.156
PT CIMB Niaga, Tbk.	51.175.485.195
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.	480.325.005
PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulsel	9.432.728.203
PT Bank Perekonomian Rakyat Unhas	5.007.672.424
Jumlah Kas dan Bank	<u>445.717.012.352</u>

Universitas dalam pengelolaan kas telah memisahkan sesuai dengan kegiatan dan penggunaannya. Universitas dalam pengelolaannya sesuai dengan Undang-Undang.

Universitas Hasanuddin
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2025

II. Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (lanjutan)

D. Piutang Usaha

Universitas telah melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Piutang di Universitas Hasanuddin terdiri dari Piutang Akademik dan Piutang Non Akademik.

Piutang usaha terdiri dari:

COA	Uraian	Jumlah
116294	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Unhas lainnya	8.168.607.438
116295	BPJS Rumah Sakit Gigi dan Mulut	1.166.561.995
116391	SPP/UKT/Tuition Fee	15.267.114.500
116495	Kontrak Kerjasama	1.872.040.494
116499	KSO UHC	2.023.723.508
116392	Dana Pengembangan/Admission Fee	1.716.850.000
	Penyisihan Piutang	<u>(9.265.286.082)</u>
	Jumlah Piutang-Net	<u>20.949.611.853</u>

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung, pengelolaan Piutang di Universitas Hasanuddin perlu dikelola dengan baik dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan terkait piutang yang sudah berumur lama dan yang tidak tertagih.

E. Persediaan

Universitas telah melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Universitas juga telah melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan BMN Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Saat ini, persediaan yang dimiliki Universitas Hasanuddin menjadi:

COA	Uraian	Jumlah
117001	Persediaan Barang Konsumsi Universitas	7.161.661.421
117002	Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan Universitas	1.499.944.052
117003	Persediaan Suku Cadang Universitas	1.229.333.067
117004	Persediaan Bahan Baku Universitas	624.229.716
117005	Persediaan Persediaan Lainnya Universitas	<u>13.693.000.612</u>
	Jumlah Persediaan	<u>24.208.168.868</u>

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung, tidak ditemukan ketidakpatuhan dalam dokumen pengelolaan persediaan di Universitas Hasanuddin.

Universitas Hasanuddin
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2025

II. Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (lanjutan)

F. Pengelolaan Aset

Universitas telah melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Saat ini Universitas memiliki tanah di 2 lokasi dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Perolehan	Lokasi	Keterangan	no_dokumen	no_SP2D
18/02/2020	Kampus Vokasi Sidrap - Jl. Jenderal Sudirman No. 115	Tanah Kantor Lama Bappeda	180/02/II/2020	20-180/2/II/1
18/02/2020	Kampus Vokasi Sidrap - Jl. Ressang No. 3 Pangkajene / Sidrap	Tanah Kantor Lama Dinas Kehutanan LH	180/02/II/2020	20-180/2/II/2
18/02/2020	Kampus Vokasi Sidrap - Jl. Jenderal Sudirman No. 115	Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo	180/02/II/2020	20-180/2/II/3
20/06/2024	Jl. Petojo Utara VII No. 4,6,8,10 Gambir, Jakarta Pusat	Tanah Pendidikan Unhas Petojo Utara	OZ-24-SPP-LS-N-00705	24-OZ-02566

Berdasarkan evaluasi dan pemeriksaan, ada beberapa lokasi tanah beserta bangunan dengan kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

G. Investasi

Investasi pada PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNBH (diubah PP Nomor 8 Tahun 2020), yang mengizinkan PTNBH melakukan investasi dari dana non-APBN untuk kemandirian finansial. Universitas menempatkan investasi antara lain:

1. Investasi / Penyertaan Saham pada anak Universitas

Saldo investasi atas penyertaan saham pada entitas anak Universitas Hasanuddin, sebagai berikut:

COA	Uraian	Jumlah
121181	PT Hadin Metavisi Akademika	15.053.818.217
121182	PT Inovasi Benua Maritim	5.677.059.702
121183	PT Hadin Nusantara Travel	3.000.000.000
121184	PT BPR UNHAS	<u>15.500.000.000</u>
	Jumlah	<u>39.230.877.918</u>

Universitas Hasanuddin
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2025

II. Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (lanjutan)

G. Investasi (lanjutan)

2. Properti Investasi

Universitas mempunyai properti / bangunan investasi berupa Hotel dan fasilitas bangunan, yang berlokasi di sekitar kawasan Universitas. Adapun saldo dan rincian sebagai berikut:

COA	Uraian	Jumlah
121192	Properti Investasi	1.541.699.275
150001	Gedung dan Bangunan	121.022.275.700
133592	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	<u>(7.320.162.647)</u>
Jumlah		<u>115.243.812.328</u>

Berdasarkan evaluasi dan pemeriksaan dan dokumen pendukung, tidak ditemukan ketidakpatuhan dalam dokumen pengelolaan Investasi di Universitas Hasanuddin.

H. Pendapatan

Universitas telah melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan terdiri dari Pendapatan tanpa pembatasan dan Pendapatan dengan pembatasan. Pendapatan tanpa pembatasan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode ketika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan aset neto yang penggunaannya tidak dibatasi dan tergantung dari kebijakan internal Universitas Hasanuddin. Pendapatan dengan pembatasan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode ketika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan aset neto yang bersumber dari pemerintah atau lembaga lain yang secara khusus menyebutkan tujuan penggunaannya serta jangka waktu penggunaannya. Pendapatan diakui pada saat terdapat kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Berdasarkan jenisnya pendapatan PTNBH Universitas Hasanuddin 2025 terdiri atas:

1. Pendapatan Tanpa Pembatasan

Uraian	Jumlah
a. Pendapatan Hibah / Sumbangan	95.246.266.019
b. Pendapatan Layanan pendidikan	795.703.417.766
c. Pendapatan Lainnya	<u>369.738.653.137</u>
Jumlah	<u>1.260.688.336.922</u>

Universitas Hasanuddin
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2025

II. Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (lanjutan)

H. Pendapatan (lanjutan)

2. Pendapatan Dengan Pembatasan

Pendapatan dengan pembatasan Universitas merupakan pendapatan dari APBN sebesar Rp 361.788.491.388, yang diperuntukkan untuk pembayaran gaji karyawan PNS.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung, tidak ditemukan ketidakpatuhan dalam dokumen pengelolaan Pendapatan di Universitas Hasanuddin.

I. Beban

Universitas Hasanuddin telah melaksanakan PP Nomor 26 tahun 2015 Pasal 5 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, berkurangnya aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan aset neto. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan berdasarkan sifat dan jenis dalam Laporan Penghasilan Komprehensif. Beban diklasifikasikan menurut sifat yaitu tanpa pembatasan dan dengan pembatasan. Kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Pegawai APBN - BPPTNBH	50.095.238.105
2.	Beban Barang - BPPTNBH	4.948.651.500
3.	Beban Jasa APBN - BPPTNBH	23.169.044.397
4.	Beban Barang APBN - LAINNYA	4.674.506.949
5.	Beban Perjadin Dalam Negeri - PHLN	424.396.250
6.	Beban Perjadin APBN - LAINNYA	188.318.929
7.	Beban Perjalanan-BPPTNBH	307.022.460
8.	Beban Pegawai NON APBN	401.698.034.483
9.	Beban Barang Non APBN	330.142.237.163
11.	Beban Jasa Non APBN	44.259.202.853
12.	Beban Pemeliharaan Non APBN	43.637.937.088
13.	Beban Perjalanan Dinas Non APBN	54.889.769.995
14.	Beban Persediaan	65.745.605.638
15.	Beban Administrasi Bank	13.585.000
16.	Beban Penyusutan dan amortisasi	157.990.948.247
17.	Beban penyisihan piutang	3.491.035.586
	Jumlah	1.185.675.534.643

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung, tidak ditemukan ketidakpatuhan dalam dokumen pengelolaan persediaan di Universitas Hasanuddin.

Universitas Hasanuddin
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2025

II. Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (lanjutan)

J. Penyertaan Modal

Universitas telah melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2003 tentang penyertaan modal negara dalam bentuk modal saham pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah: peraturan ini memberikan landasan hukum bagi penyertaan modal negara dalam badan usaha, termasuk PTNBH. Peraturan ini mengatur tentang prosedur, mekanisme, dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan penyertaan modal Negara di PTNBH. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.02/2017 tentang tata cara penyertaan modal negara dalam bentuk modal saham pada badan usaha milik negara dan Badan Usaha Milik Daerah. PMK ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2003 dan memberikan panduan lebih lanjut tentang tata cara penyertaan modal negara di berbagai jenis badan usaha, termasuk PTNBH.

K. Akuntansi dan Pelaporan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, setiap transaksi keuangan PTNBH harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual kecuali laporan arus kas menggunakan konsep biaya historis dan untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan. Laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang bentuk penyajiannya mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 335 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Dalam rangka menyusun laporan keuangan, PTNBH melakukan pengumpulan, pencatatan, serta pengikhtisaran data transaksi dan informasi kejadian keuangan, termasuk data yang berasal dari subsistem akuntansi transaksional. Laporan keuangan PTNBH merupakan bentuk pertanggungjawaban yang terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Penghasilan Komprehensif
- c. Laporan Perubahan Aset Neto
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan



UNIVERSITAS HASANUDDIN